



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu *menetapkan* Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerbitan izin, pembatalan izin, dan pencabutan izin yang terdiri dari :
 1. *Izin Prinsip Penanaman Modal;*
 2. *Izin Prinsip Perubahan;*
 3. *Izin Prinsip Perluasan;*
 4. *Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;*
 5. *Izin Usaha;*
 6. *Izin Usaha Perubahan;*
 7. *Izin Usaha Perluasan;*
 8. *Izin Usaha Penggabungan Perusahaan;*
 9. *Izin Lokasi*
 10. *Izin Usaha Perkebunan*
 11. *Izin Mendirikan Bangunan*
 12. *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*
 13. *Izin Usaha Produksi Benih Bibit Ternak dan Pakan*
 14. *Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan*
 15. *Izin Usaha Pengecer Obat Hewan*
 16. *Izin Usaha Jasa Konstruksi*
 17. *Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D*
 18. *Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D*
 19. *Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta*
 20. *Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta*
 21. *Izin Penyelenggaraan Apotik*
 22. *Izin Penyelenggaraan Toko Obat*
 23. *Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan*
 24. *Izin Penyelenggaraan Optik*
 25. *Izin Praktik Apoteker dan Izin Kerja Apoteker*
 26. *Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi*
 27. *Izin Praktik dan Kerja Bidan*
 28. *Izin Kerja Perawat dan Perawat Gigi*
 29. *Izin Praktik Perawat dan Perawat Gigi*
 30. *Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris*
 31. *Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian*
 32. *Izin Trayek*
 33. *Izin Pemasangan Reklame*
 34. *Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Swasta*
 35. *Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal*
 36. *Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah*

37. Izin Gangguan
 38. Izin Usaha Perdagangan
 39. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 40. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
 41. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda *Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI)*
 42. Izin lingkungan
 43. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 44. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
 45. Izin Perubahan Penguasaan Tanah (IPPT)
 46. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 47. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 48. Tanda Daftar Produksi Benih Bina
 49. Izin Produksi Benih Bina
 50. Layanan Perubahan Data Perizinan
 51. *Layanan Penerbitan Izin Baru Terkait Surat Hilang atau Rusak*
- (3) Pendelegasian wewenang di bidang nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi kepada penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerbitan, pembatalan dan/atau pencabutan :
1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
 2. Surat Penunjukan Izin Tempat;
 3. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Tanda Daftar Industri (TDI);
 6. Tanda Daftar Gudang (TDG);

Pasal 3

- (1) *Penerbitan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) angka 9, 10, dan 18 wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.*
- (2) *Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 4

- (1) *Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Pelaksana perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati.*

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 362 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 362);
 - b. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 356 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 356);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 2